



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Catharina Ritu, Tempat/Tanggal Lahir: Nangaroro/10 Oktober 1969, Perempuan, beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Nangambo 1 RT.006/RW.003 Desa Onderea Barat, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 16 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 September 2020 di dalam register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang namanya tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
2. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk karena terjadi perbedaan penulisan nama, maka pemohon mengajukan pergantian nama.
3. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama.
4. Bahwa dengan nama **CATHARINA RITU** pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
5. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
7. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Foto Copy Kartu Keluarga
- b) Foto Copy KTP
- c) Foto Copy Akta Perkawinan
- d) Foto Copy Surat Kelahiran Anak
- e) Foto Copy Surat Keterangan Lahir Anak

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Pada Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **KATARINA RITU** menjadi **CATHARINA RITU**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308015010700002 atas nama Catharina Ritu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4505/AL.G/2011, atas nama anak Krispinus Dodo, anak ke dua dari ayah Hironimus Lake dan Ibu Katarina Ritu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-23052018-0004, antara Hironimus Lake dengan Catharina Ritu, yang menerangkan telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 8 Mei 1994 dan tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5308010803100016 atas nama Kepala Keluarga Hironimus Lake yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dengan Nomor: Pem.140/92/D.OB/VIII/2020 atas nama anak Krispinus Dodo anak dari Ayah kandung bernama Hironimus Lake dan Ibu kandung Catharina Ritu, tertanggal 21 Juni 1999, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Nangapanda dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ondorea Barat pada tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Emirensiana Kara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Kakak dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon bernama Krispinus Dodo dimana Ibu Kandung tertulis Katarina Ritu sedangkan yang sebenarnya adalah Catharina Ritu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Catharina Ritu adalah Ibu kandung dari anak yang namanya tertera dalam Akta Kelahiran tersebut yang dimohonkan untuk diubah nama ibu kandungnya dalam Permohonan ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang menyebabkan anak Pemohon kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif seperti mengurus Ijazah, melanjutkan pendidikan, dan mendaftar kerja bagi anak Pemohon yang harus bersesuaian dengan Akta Kelahiran namun dengan adanya perbedaan nama ibu kandung yang tercantum akan menghambat proses tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui alasan dari Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi pendaftaran Tentara anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan pergantian

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan perubahan nama atas Pemohon pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula bernama dan tertulis Katarina Ritu menjadi Catharina Ritu, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308015010700002 atas nama Catharina Ritu (Vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sebelum masuk kepada pokok perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung yaitu ibu kandung dari anak yang tertera namanya dalam Akta Kelahiran yang ingin dimohonkan dirubah nama ibu kandung yaitu Pemohon didalamnya yang semula tertulis Katarina Ritu menjadi Catharina Ritu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (vide bukti P-2, P-3, dan P-4)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti surat beserta keterangan Saksi bahwa berdasarkan bukti surat P-2 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4505/AL.G/2011, atas nama anak Krispinus Dodo, diketahui merupakan anak ke dua dari ayah Hironimus Lake dan Ibu Katarina Ritu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2011 didukung dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir dengan Nomor:Pem.140/92/D.OB/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Nangapanda dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Ondorea Barat pada tanggal 28 Agustus 2020 menerangkan bahwa atas nama anak Krispinus Dodo merupakan anak dari Ayah kandung bernama Hironimus Lake dan Ibu kandung Catharina Ritu yang lahir pada tanggal 21 Juni 1999, dengan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-23052018-0004, antara Hironimus Lake dengan Catharina Ritu, yang menerangkan telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 8 Mei 1994 dan tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Mei 2018, dan tercatat pula dalam bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga nomor 5308010803100016 atas nama Kepala Keluarga Hironimus Lake yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 September 2016, dengan nama ibu kandung yang tercantum pada seluruh dokumen tersebut diatas adalah Catharina Ritu namun pada pencatatan Akta Kelahiran Nomor 4505/AL.G/2011 (Vide Bukti Surat P-2), tertulis Katarina Ritu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang menyebabkan anak Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi anak Pemohon untuk mendaftar kerja menjadi Tentara dan mengurus berkas administrasi lain di tempat sekolah anak Pemohon serta penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas nama Pemohon tersebut, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan identitas diri yang disebutkan Pemohon tersebut, demikian ternyata pula bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas dari Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan di kemudian hari dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair atau Permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon maka Pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 4505/AL.G/2011 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **KATARINA RITU** menjadi **CATHARINA RITU**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* pada *Kutipan Akta Kelahiran* anak Pemohon dan supaya dicatat mengenai perubahan/penggantian penulisan nama Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.

Sarajevi Govina, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB/Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)